



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Xxxx bin xxxx, NIK Xxxx, tempat tanggal lahir, Lampung, 10 Maret 1983, agama islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Sungai Sarik, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el-riyadiahmad0976 [@gmail.com](mailto:riyadiahmad0976@gmail.com), disebut sebagai **Pemohon I**;

Xxxx binti xxxx, NIK Xxxx, tempat tanggal lahir, Palembang, 15 Desember 1983, agama islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Sungai Sarik, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el-sriyatinratnasari[@gmail.com](mailto:sriyatinratnasari@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di hadapan sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan E-court tanggal 17 Januari 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan register Nomor: 17/Pdt.P/2024/PA.Pn tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada hari Kamis tanggal 16 November 2006, di rumah seorang qadi yang di Kampung Sungai Sarik, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx**, pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan seorang qadi yang bernama **Kasiran**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Xxxx dan xxxx**;
3. Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar secara sah di kantor urusan agama karena Pemohon I dan Pemohon II berserta pihak keluarga memang sepakat melaksanakan pernikahan tersebut secara sirri atau di bawah tangan hal ini disebabkan karena disaat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu dan tidak memiliki biaya untuk mengurus persyaratan pernikahan di kantor urusan agama dikarenakan jarak tempat tinggal dengan kantor urusan agama sangat jauh;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 4.1. **Xxxx bin xxxx**, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Padang, 22 Oktober 2007, sedang menjalani pendidikan formal di MA Baitul Quran Muko-Muko;
 - 4.2. **Xxxx bin xxxx**, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Sungai Sarik, 06 Juli 2012, sedang menjalani pendidikan formal di SDN 09 Sungai Sarik;

Halaman 2 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. **Xxxx bin xxxx**, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Sungai Sarik, 29 Juni 2014, sedang menjalani pendidikan formal di SDN 09 Sungai Sarik;

5. Bahwa kemudian Pemohon I dan pemohon II memutuskan untuk mengulang kembali pernikahan Pemohon I dan pemohon II, yang dilaksanakan di kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2008 M / 5 Safar 1428 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, pada tanggal 05 Maret 2008;

6. Bahwa setelah dilaksanakan pernikahan ulang antara Pemohon I dan Pemohon II mempengaruhi identitas salah satu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx bin xxxx**, sebab secara data, anak Pemohon I dan Pemohon II lahir terlebih dahulu daripada tanggal pernikahan resmi yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;

7. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak karena sangat membutuhkan penetapan asal usul anak tersebut dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum terhadap asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II yang nanti akan di pergunakan untuk mengurus pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II agar nantinya terpenuhinya hak-hak anak tersebut

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang asal usul 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxxx bin xxxx** adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ibuk Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Xxxx bin xxxx** tempat dan tanggal lahir, Padang, 22 Oktober 2007 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang secara *in person* ke persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang disertai penjelasannya di muka sidang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan penjelasan bahwa guna dari penetapan ini secara spesifik adalah untuk mengurus administrasi anak-anak dari Para Pemohon terutama mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon yang lahir dari pernikahan Para Pemohon secara sah tetapi tidak tercatat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK Xxxx, tanggal 14 Oktober 2020, atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK Xxxx, tanggal 14 Oktober 2020, atas nama Pemohon II. Bukti surat

Halaman 4 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Dibawah Tangan Nomor Xxxx yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Sarik, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 16 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.3

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx, tertanggal 13 Februari 2008 M bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1428 H, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, pada tanggal 05 Maret 2008. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Xxxx, atas nama Xxxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 7 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah oleh Para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Xxxx atas nama Xxxx tanggal 18 Januari 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah

Halaman 5 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh Para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.6;

B. Bukti Saksi

1. Xxxx bin Xxxx, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 24 Mei 1968, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kampung Sungai Sarik, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga dari para Pemohon, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari para Pemohon. Dan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tahun 2006 yang lalu, di rumah seorang qadi di Kampung Sungai Sarik, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxx, di hadapan seorang qadi yang bernama Kasiran, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi pernikahan, yang bernama Xxxx dan xxxx;
- Bahwa yang mengucapkan pernyataan ijab sebagai ayah kandung Pemohon II (Xxxx), dan pernyataan kabul diucapkan oleh Xxxx bin xxxx (Pemohon I);
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp.10.000,- dibayar tunai;

Halaman 6 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan atau masih gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama **Xxxx bin xxxx**, anak kedua bernama **Xxxx bin xxxx**, namun saksi lupa nama anak paling kecil;
- Bahwa anak pertama Pemohon I dan Pemohon II bernama **Xxxx bin xxxx** tersebut lahir pada tanggal 22 Oktober 2007;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ataupun menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II berserta pihak keluarga memang sepakat melaksanakan pernikahan tersebut secara sirri atau di bawah tangan hal ini disebabkan karena masalah ekonomi tidak ada biaya untuk menikah,
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah belum ada Kantor Urusan Agama, dan Kantor Urusan Agama yang ada jauh karena tempat tinggal para Pemohon daerahnya masih terisolir, dan daerahnya belum jadi Nagari;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang pernah mengaku sebagai orang tua **Xxxx bin xxxx** dan menyatakan anak tersebut bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada bulan Februari tahun 2008 di

Halaman 7 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini agar anak mereka itu dapat dinasabkan kepada ayahnya, sehingga hak-haknya dapat terpenuhi;
- Bahwa saksi melihat Pemohon II dalam keadaan hamil sejak menikah dengan Pemohon I dan mengetahui kelahiran anak itu serta saksi meyakini anak tersebut adalah anak kandung mereka;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menyangkal bahwa anak itu bukan anak hasil hubungannya dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengajukan permohonan asal usul terhadap anak itu sebelumnya;

2. **Xxxx bin Xxxx**, NIK **Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Lampung, 04 Februari 1971, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Sungai Sarik, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon. Dan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tahun 2006, di rumah seorang qadi di Kampung Sungai Sarik, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx**, di

Halaman 8 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.



hadapan seorang qadi yang bernama **Kasiran**, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi pernikahan, yang bernama **Xxxx dan xxxx**;

- Bahwa saksi mendengarkan lafaz Ijab yang diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan lafaz qabul yang diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau pun semenda;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama **Xxxx bin xxxx**, anak kedua bernama **Xxxx bin xxxx**, dan anak ketiga bernama **Xxxx bin xxxx**;
- Bahwa Anak pertama Pemohon I dan Pemohon II bernama **Xxxx bin xxxx** tersebut lahir pada tanggal 22 Oktober 2007;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ataupun menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II berserta pihak keluarga memang sepakat melaksanakan pernikahan tersebut secara sirri atau di bawah tangan hal ini disebabkan karena masalah perekonomian, karena pada saat itu Kantor Urusan Agama sangat jauh;

Halaman 9 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melihat dan mengetahui Pemohon II dalam keadaan hamil anak tersebut dan mengetahui kelahiran anak tersebut dan saya meyakini anak tersebut adalah anak kandung mereka;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menyangkal anak bernama **Xxxx bin xxxx** bukan merupakan anak hasil hubungannya dengan Pemohon II;
- Bahwa Selama ini tidak ada pihak yang pernah mengaku sebagai orang tua **Xxxx bin xxxx** dan menyatakan anak tersebut bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada bulan Februari tahun 2008 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini agar anak mereka itu dapat dinasabkan kepada ayahnya, sehingga hak-haknya dapat terpenuhi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Halaman 10 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama **Xxxx bin xxxx**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 22 oktober 2007;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah tidak adanya dokumen hukum dan perlindungan terhadap status hukum anak Para Pemohon yang bernama **Xxxx bin xxxx**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 22 Oktober 2007, yang merupakan anak hasil perkawinan sah Para Pemohon, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan pencatatan perkawinan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan asal usul anak mereka kepada Pengadilan Agama Painan agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak kandung Para Pemohon, sehingga anak tersebut terlindungi secara hukum dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Halaman 11 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan identitas Para Pemohon yang saat ini berdomisi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga secara yurisdiksi Para Pemohon benar mengajukan permohonannya di wilayah Pengadilan Agama Painan, oleh karenanya Pengadilan Agama Painan berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Nikah Dibawah Tangan) yang dibuat oleh pejabat Pemerintah Wali Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut, merupakan akta dibawah tangan yang tidak ada bantahan dari pihak manapun, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, terbukti fakta Para Pemohon telah menikah sirri di Kecamatan Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, terbukti fakta Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yaitu (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) atas nama anak para Pemohon adalah merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 RBg dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai keterangan lahir anak para Pemohon, berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa anak para Pemohon lahir di Padang, 22 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yaitu (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama para Pemohon adalah merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 RBg dan dikuatkan dengan

Halaman 12 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi di persidangan, dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai keterangan lahir anak para Pemohon, berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa para Pemohon mempunyai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri (tidak tercatat) pada bulan November tahun

Halaman 13 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 yang lalu di Kampung Sungai Sarik, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx**, disaksikan 2 (dua) orang saksi dan maharnya berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan ketika pernikahan para Pemohon dilaksanakan baik Pemohon I maupun Pemohon II belum mengurus pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama dikarenakan tidak ada biaya;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang orang anak dan yang pertama bernama **Xxxx bin xxxx**;

5. Bahwa Pemohon II hamil dalam masa pernikahan dengan Pemohon I dan anak tersebut lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon I tidak pernah menyangkal bahwa anak itu bukan anak hasil hubungannya dengan Pemohon II;

7. Bahwa tidak ada pihak yang mengaku sebagai orang tua kandung dan menyatakan bahwa anak itu bukan anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon I tidak pernah diketahui mandul atau tidak punya kemampuan untuk menggauli Pemohon II. Bahkan Pemohon I sudah punya anak dari perkawinan sebelumnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang (tajdid nikah) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 2008 di kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang Silaut;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengajukan permohonan asal usul terhadap anak itu sebelumnya;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini agar anak mereka yang lahir setelah pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui sebagai anak sah meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baru tercatat pada bulan Maret

Halaman 14 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.



tahun 2008. Permohonan ini juga berguna untuk mengurus sekolah dan pendidikan anak tersebut agar dapat tercatat dan dipenuhi hak-hak kependudukannya;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terhadap permohonan Para Pemohon, majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) Pemohon, yaitu memohon agar anak bernama **Xxxx bin xxxx**, lahir di Padang, 22 Oktober 2007, ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II, yang dimaksudkan adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa maksud perkawinan yang sah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan menikah berdasarkan hukum agama (syariat) Islam, maka perkawinan yang sah bagi Pemohon I dengan Pemohon II adalah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 4 KHI yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang bahwa para saksi melihat dan menyaksikan prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx**, di hadapan seorang qadi yang bernama **Kasiran**, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi pernikahan, yang bernama **Xxxx dan xxxx**, dengan mahar berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, adanya lafaz Ijab yang diucapkan

Halaman 15 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ayah kandung Pemohon II dan lafaz qabul yang diucapkan oleh Pemohon I adalah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum mengenai pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 November 2006, Pemohon II menikah secara sirri dan tidak tercatat di KUA manapun dikarenakan tidak ada biaya dan tempat tinggal yang jauh, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam :

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 :

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya : "Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki";

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

الزوج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق
لثبوته فاسداً كان أوزواجا عرفيا في الواقع فمتى ثبت
الزواج ولو كان اي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل
في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به
المرأة من اولاد

Artinya : "Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasud. Maka apabila

Halaman 16 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid (rusak) atau perkawinan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena anak merupakan anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya, perlindungan terhadap anak sesuai dengan kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara proposional berdasarkan status keabsahannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa untuk azas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak, status dan kedudukan anak dalam hal ini permohonan para Pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dengan demikian tidak tercatatkan ke dalam sistem pencatatan, dan karenanya tidak memiliki dokumen formal yang diterbitkan Pemerintah. Hal ini menjadi hambatan yuridis dalam pemenuhan hak atas identitas, yakni hak atas akte kelahiran. Oleh karena hukum administrasi kependudukan versi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Selain itu juga mensyaratkan dokumen formal seperti surat nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk menerbitkan akta kelahiran, membatasi jangka waktu pelaporan, dan penarikan biaya sebagai retribusi sehingga menghambat pencatatan kelahiran anak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa untuk hak atas identitas anak, dalam hal ini permohonan para Pemohon harus dipertimbangkan;

Halaman 17 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena akte kelahiran adalah yang pertama, maka ketiadaan akte kelahiran berimplikasi luas kepada pemenuhan hak-hak anak lain, terutama hak atas jaminan sosial dan pendidikan. Dalam hal perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah kepada dokumen formil, maka anak-anak yang tidak memperoleh akte kelahiran karena tiadanya perkawinan tidak dicatatkan (nikah siri) akan semakin tersingkirkan dari akses jaminan sosial. Namun, Pemerintah semestinya tidak mengabaikan anak-anak dari perkawinan tidak dicatatkan, ataupun *non marital child* karena tidak absah jika diabaikan hak-haknya;

Menimbang, bahwa formalitas dokumen, syarat dan prosedur penyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat akses anak-anak tanpa akte kelahiran. Sehingga perlu terobosan untuk mengatasi dampak dari perkawinan tidak dicatatkan terhadap anak, maka majelis hakim berpendapat bahwa untuk hak atas jaminan sosial dan pendidikan dalam hal ini permohonan para Pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pula, telah nyata bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang pada tanggal 13 Februari 2008 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, pernikahan mana tentu tidak dapat membatalkan akibat dari peristiwa hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sebelumnya. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa adanya pernikahan ulang dan pencatatan pernikahan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Maret 2008 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, tidak lantas menjadikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2006 tersebut menjadi tidak berlaku seluruh akibat hukumnya, karena pada dasarnya asas sebuah hukum adalah non retroaktif yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu hukum, larangan keberlakuan surut ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, *in casu* adalah akibat-akibat hukum dari adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II berupa adanya anak-anak dan akibat-akibat hukum lainnya. Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa perkawinan

Halaman 18 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2006 tersebut meskipun tidak sesuai dengan Undang-undang, tetapi akibat-akibat hukum dari perkawinan tersebut di antaranya adanya anak yang bernama **Xxxx bin xxxx**, lahir di Padang, tanggal 22 Oktober 2007, adalah anak dari pasangan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Hakim juga akan mengemukakan mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut: a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan, b. Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. Fasid-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal, dan c. Karena hubungan senggama yang syubhat adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi jima' antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya, hal ini ditegaskan dalam oleh Pakar Hukum Islam dalam Kitab al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya :“Adanya Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid (rusak)-merupakan salah satu sebab untuk menetapkan nasab. Metode

Halaman 19 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapannya adalah manakala telah pasti terjadinya suatu peristiwa pernikahan -walaupun setelah diteliti ternyata pernikahan itu fasid (rusak) atau zawaj urfi (pernikahan yang dilakukan secara adat tanpa melakukan proses pencatatan perkawinan secara resmi), maka anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut (sebagai akibat dari pernikahan) dapat ditetapkan nasabnya sebagai anak (dari pasangan suami isteri yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa demikian pula dari rangkaian fakta-fakta hukum lainnya, Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul dan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah, Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I tidak dalam keadaan hamil, sehingga Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan memungkinkan untuk menggauli istrinya sehingga menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II), serta anak yang lahir dari rahim Pemohon II tersebut adalah anak hasil pergaulan dan hubungan senggamanya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak pertama bernama **Xxxx bin xxxx**, adalah anak kandung dari pasangan ayah dan ibu **Xxxx bin xxxx** dan **Xxxx binti xxxx** (Pemohon I dan Pemohon II), serta nyata bahwa kedua anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri **Xxxx bin xxxx** dan **Xxxx binti xxxx** (Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu hak-hak anak tersebut sebagai anak kandung serta anak sah dari pasangan **Xxxx bin xxxx** dan **Xxxx binti xxxx** (Pemohon I dan Pemohon II) harus dilindungi;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri telah tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dari hubungan keduanya telah melahirkan seorang anak, bernama **Xxxx bin xxxx** lahir di Padang, 22 Oktober

Halaman 20 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu P.5 yang merupakan bukti tentang kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon dan keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan asal usul anak, majelis hakim berorientasi pada perlindungan atas hak-hak anak dengan mempertimbangkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 21 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut yaitu 1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya, 2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu minimal enam bulan setelah pernikahan, dan 3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, anak Para Pemohon yang bernama **Xxxx bin xxxx** lahir di Padang, 22 Oktober 2007, sementara pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 16 November 2006, maka setelah diteliti, diketahui bahwa kelahiran anak tersebut di atas telah melewati waktu minimal 11 (sebelas) bulan sejak terjadinya pernikahan sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa demikian pula dari rangkaian fakta-fakta hukum lainnya, Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul dan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah, Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I tidak dalam keadaan hamil, sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan memungkinkan untuk menggauli istrinya sehingga menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II), serta anak yang lahir dari rahim Pemohon II tersebut adalah anak hasil pergaulan dan hubungan senggamanya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka anak bernama **Xxxx bin xxxx** lahir di Padang, 22 Oktober 2007 disebut sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dimana maksud dari anak sah adalah anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan setelah terjadinya perkawinan yang sah sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa anak bernama **Xxxx bin xxxx** lahir di Padang, 22 Oktober 2007, adalah anak sah dari hubungan suami istri pasangan ayah dan ibu Pemohon I dan Pemohon II, serta nyata bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: setiap anak berhak atas

Halaman 22 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu hak-hak anak tersebut sebagai anak kandung dari pasangan **Xxxx bin xxxx** dan **Xxxx binti xxxx** (Pemohon I dan Pemohon II) harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta berhak untuk mendapatkan dan menerima hak-haknya sebagai anak dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk terpenuhinya hak anak tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II agar terpenuhinya hak-hak anak tersebut dan mengurus hal-hal lain yang dianggap perlu hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan anak bernama **Xxxx bin xxxx** lahir di Padang, 22 Oktober 2007 sebagai anak sah dari pasangan suami istri **Xxxx bin xxxx** dan **Xxxx binti xxxx** (Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai pembuktian asal usul anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga berdasarkan pemeriksaan yang teliti dalam persidangan, keterangan para pemohon, bukti-bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menganggap bahwa permohonan asal usul anak dari para Pemohon atas nama anak para Pemohon **Xxxx bin xxxx** dapat DIKABULKAN;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan anak bernama **Xxxx bin xxxx** lahir di Padang, 22 Oktober 2007 sebagai anak sah dari **Xxxx bin**

Halaman 23 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx (Pemohon I) dan **Xxxx binti xxxx** (Pemohon II), maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau dinas dan lembaga terkait;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini, oleh karena perkara a quo masih termasuk dalam bidang perkawinan dan diajukan secara volunteer maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Xxxx bin xxxx** lahir di Padang, 22 Oktober 2007, adalah anak sah dari **Xxxx bin xxxx** (Pemohon I) dan **Xxxx binti xxxx** (Pemohon II);
3. Menetapkan bahwa anak sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas memiliki hubungan keperdataan dengan **Xxxx bin xxxx** (Pemohon I) dan **Xxxx binti xxxx** (Pemohon II);
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan asal-usul anak Para Pemohon sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah oleh M. Jimmy Kurniawan,

Halaman 24 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S..H.I., sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Winda Harza, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

M. Jimmy Kurniawan, S..H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Deza Emira, S.H.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Winda Harza, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30,000,00
b.	: Rp	20,000,00
Panggilan pertama P dan T		
c.	: Rp	10,000,00
Redaksi		
2.	Prose : Rp	50,000,00
s		
3.	Pang : Rp	0,00
gilan		
4. Meterai	: Rp	10,000,00
Jumlah	: Rp	120,000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 25 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 26 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pn.